

KORUPSI SEBAGAI BENTUK PELANGGARAN DALAM ETIKA BISNIS ISLAM: (Studi kasus PT. Pertamina Patra Niaga)

Nazmi Muzamil¹, Mukhamad Rafa Fitriandi², Lina Marlina³

Universitas Siliwangi

241002111110@student.unsil.ac.id, 241002111083@student.unsil.ac.id

linamarlina@unsil.ac.id

ABSTRACT

This study examines PT. Pertamina Patra Niaga as an example of a violation of Islamic business ethics. This study aims to see how corruption impacts the implementation of Islamic business ethics principles in BUMN. Data were collected through qualitative analysis from various sources, such as media reports and official documents. The results of the study indicate that corruption in PT Pertamina Patra Niaga reflects the lack of implementation of Islamic business ethics principles such as honesty, trustworthiness, and responsibility, which should be the basis of business practices. Corruption such as abuse of authority and embezzlement of funds damages the state and public trust in the government and companies. This study emphasizes the importance of implementing Good Corporate Governance (GCG) to prevent corrupt practices and improve the performance of multinational companies. This study concludes that strengthening a governance system based on Islamic ethics and values is essential to prevent corrupt practices from recurring in the future.

Keywords: Corruption, Islamic Business Ethics, PT. Pertamina Patra Niaga.

ABSTRAK

Studi ini meneliti PT. Pertamina Patra Niaga sebagai contoh pelanggaran etika bisnis Islam. Studi ini bertujuan untuk melihat bagaimana korupsi berdampak pada penerapan prinsip etika bisnis Islam di BUMN. Data dikumpulkan melalui analisis kualitatif dari berbagai sumber, seperti laporan media dan dokumen resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korupsi di PT Pertamina Patra Niaga mencerminkan kurangnya penerapan prinsip-prinsip etika bisnis Islam seperti kejujuran, amanah, dan tanggung jawab, yang seharusnya menjadi dasar praktik bisnis. Korupsi seperti penyalahgunaan wewenang dan penggelapan dana merusak negara dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan perusahaan. Penelitian ini menekankan betapa pentingnya menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) untuk mencegah praktik korupsi dan meningkatkan kinerja perusahaan multinasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan sistem tata kelola yang didasarkan pada etika dan nilai-nilai Islam sangat penting untuk mencegah praktik korupsi terulang di masa mendatang.

Kata kunci: Korupsi, Etika Bisnis Islam, PT. Pertamina Patra Niaga, Kejujuran.

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang berdampak sistemik terhadap perekonomian, pembangunan nasional, serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Korupsi tidak hanya dimaknai sebagai upaya memperkaya diri sendiri secara melawan hukum, melainkan juga mencakup penyalahgunaan wewenang, pemberian gratifikasi, hingga praktik suap yang merusak

prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Di Indonesia, tindak pidana korupsi telah diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang memberikan landasan hukum untuk menjerat pelaku baik individu maupun korporasi (Mulyadi, 2025).

Saat ini korupsi sudah sangat menjamur di Indonesia dan sangat sulit untuk dibasmi dimana korupsi sudah terjadi di berbagai aspek baik itu politik, sosial, hingga perguruan tinggi. Dalam bidang politik, korupsi sering diberitakan dalam berbagai media yang menyangkut kasus suap, penyalahgunaan wewenang, dan pencucian uang, termasuk di sektor Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (Razif & Gibran, 2023).

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai perusahaan milik negara, memiliki dimensi yang lebih kompleks dalam korupsi. Hal ini karena BUMN berperan ganda yaitu sebagai entitas bisnis yang berorientasi profit sekaligus agen pembangunan yang melaksanakan pelayanan publik. BUMN wajib menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-1/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) di BUMN. Prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran menjadi fondasi utama pengelolaan BUMN yang sehat dan bebas dari korupsi. Penerapan dalam praktiknya, laporan hasil audit dan investigasi menunjukkan bahwa korupsi di BUMN masih terjadi secara struktural akibat lemahnya implementasi prinsip-prinsip tersebut.

Kasus korupsi yang menyita perhatian publik pada saat ini adalah skandal di PT. Pertamina Patra Niaga merupakan anak perusahaan PT. Pertamina (Persero) yang mencuat pada awal tahun 2025. Kasus tersebut melibatkan dugaan manipulasi proses pengadaan bahan bakar minyak (BBM) dan praktik gratifikasi serta korupsi lainnya yang merugikan negara hingga Rp. 193,7 triliun.5 Secara hukum tindakan tersebut melanggar ketentuan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor yang mengatur tentang perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum yang merugikan keuangan negara. Celah korupsi terjadi akibat ketidakterbukaan dalam proses pengadaan serta lemahnya fungsi pengawasan internal sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-5/MBU/2021 tentang Program Pengelolaan Risiko dan Pengendalian Gratifikasi di BUMN (Mulyadi, 2025).

Korupsi adalah perilaku yang dapat merugikan orang lain, termasuk negara, seperti yang diajarkan oleh semua agama. Sebagai hasil dari banyaknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, menunjukkan situasi yang sedang dihadapi negara tersebut. Orang Indonesia harus jujur dan bertanggung jawab. Dari perspektif agama Islam, tindakan seseorang yang melakukan korupsi akan sangat bertentangan dengan ajaran dan prinsip-prinsip agama itu sendiri (Albany, dkk., 2023).

Kasus korupsi di PT Pertamina Patra Niaga menunjukkan lemahnya implementasi nilai nilai etika bisnis islam dalam praktik bisnis modern, khususnya di lingkungan BUMN yang seharusnya menjadi contoh dalam menjalankan prinsip keadilan dan amanah. namun tindakan tersebut dilakukan di sektor vital yang menyangkut kebutuhan masyarakat. Perilaku seperti tamak, khianat, dan *dzalim* tidak hanya dilarang secara moral dan hukum negara, tetapi juga tidak selaras dengan etika bisnis Islam yang menuntut setiap pelaku bisnis untuk berlandaskan kejujuran (*Shiddiq*), amanah, tanggung jawab (Rahmawati & Jubaedah, 2024).

Rumusan masalah yang muncul dari latar belakang tersebut adalah bagaimana implementasi etika bisnis Islam dalam mencegah tindak pidana korupsi di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya dalam kasus PT Pertamina Patra Niaga, serta faktor-faktor apa saja yang menyebabkan lemahnya penerapan nilai-nilai etika tersebut dalam praktik bisnis modern. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji secara mendalam konsep etika bisnis Islam dan relevansinya dalam mencegah perilaku koruptif di lingkungan BUMN, dengan fokus pada studi kasus PT Pertamina Patra Niaga sebagai refleksi dari urgensi penerapan nilai-nilai moral dan spiritual dalam tata kelola perusahaan yang baik dan bersih.

Berdasarkan uraian di atas, Kasus ini menjadi bukti bahwa lemahnya penerapan etika bisnis dalam dunia korporasi, terutama di lingkungan BUMN, dapat membuka celah terjadinya tindakan koruptif yang merugikan banyak pihak, oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam bagaimana etika bisnis Islam seharusnya diterapkan sebagai benteng moral dalam mencegah korupsi, khususnya kasus yang menyangkut kepentingan banyak orang. maka tulisan ini disusun menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi Pustaka, artinya penulis melakukan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Menurut Pupu dalam Syahrizal & Jailani (2023) Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi komparatif. Menurut Pupu dalam Syahrizal & Jailani (2023), penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam bahasanya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahan.

Sedangkan Penelitian deskriptif (*descriptive research*), sering disebut juga dengan penelitian taksonomik (*taksonomic research*), karena penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi atau mengklarifikasi suatu gejala, fenomena atau kenyataan sosial yang ada saat ini. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber literatur terpercaya mengenai pelanggaran korupsi menurut etika bisnis Islam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi *Library Research* atau penelitian kajian kepustakaan, yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan teknik pengumpulan data dan informasi dari berbagai sumber pustaka, seperti buku, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Korupsi

Kata "korupsi" berasal dari bahasa Latin "*corruptio*" atau "*corruptus*". Selanjutnya dikatakan bahwa "*corruptio*" berasal dari kata "*corrumpere*", suatu bahasa Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin tersebut kemudian dikenal istilah "*corruption, corrupt*" (Inggris), "*corruption*" (Perancis) dan "*corruptie/korruptie*" (Belanda). Arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian (Puspito, dkk., 2011).

Di Malaysia terdapat peraturan anti korupsi, dipakai kata "resuah" berasal dari bahasa Arab "*risywah*", menurut Kamus umum Arab-Indonesia artinya sama dengan korupsi). *Risywah* (suap) secara terminologis berarti pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim atau lainnya untuk memenangkan perkaranya dengan cara yang tidak dibenarkan atau untuk memperoleh kedudukan. Semua ulama sepakat mengharamkan *risywah* yang terkait dengan pemutusan hukum, bahkan perbuatan ini termasuk dosa besar. Sebagaimana yang telah diisyaratkan beberapa *Nash Qur'aniyah* dan Sunnah Nabawiyah yang antara lain menyatakan: "*Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram*" (QS Al Maidah 42). Imam al-Hasan dan Said bin Jubair menginterpretasikan '*akkaaluna lissuhtl*' dengan *risywah*. Jadi *risywah* (suap menyuap) identik dengan memakan barang yang diharamkan oleh Allah SWT. Jadi diharamkan mencari suap, menyuap dan menerima suap (Puspito, dkk., 2011).

Korupsi dalam Perspektif Islam

Berbicara soal sudut pandang Islam tentang korupsi, patut dirujuk pada al-Qur'an dan Al-Hadits sebagai sumber utama dari ajaran Islam. Sebagai agama yang sempurna dan universal, Islam tidak hanya mengatur hubungan antara makhluk dengan khalik (*hablum minallah*), tetapi juga mengatur hubungan antar sesama makhluk (*hablum minannas*), serta hubungan antara manusia dengan alam (*hablum minal 'alam*). Oleh karena itu, Islam mengajarkan secara komprehensif beberapa prinsip agar hubungan antar manusia menjadi harmonis dan beradab. Dalam bentuk lain, Islam juga mengembangkan bentuk peraturan dan perundangan yang tegas, sistem pengawasan administratif, dan manajerial yang ketat. Oleh sebab itu, dalam memberikan dan menetapkan hukuman bagi pelaku korupsi seharusnya tidak pandang bulu, apakah ia seorang pejabat ataukah lainnya. Tujuan hukuman tersebut adalah memberikan rasa jera guna menghentikan kejahatan yang telah ia lakukan, sehingga dapat diciptakan rasa damai dan rukun di tengah-tengah masyarakat (Rabain, 2014).

Terdapat banyak ungkapan yang dapat dipakai untuk menggambarkan pengertian korupsi, meskipun tidak seutuhnya benar. Akan tetapi tidak terlalu jauh dari hakikat dan pengertian korupsi itu sendiri. Ada sebagian yang menggunakan istilah "*akhdul amwal bil bathil*" (memakan harta orang lain dengan cara yang batil), sebagaimana disebutkan oleh al-Qur'an dalam surat al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya; *Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan cara yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.*

Sudut pandang Islam mengenai korupsi merupakan hal yang menyimpang dari sistem yang disepakati bersama. Tidak hanya soal pencurian harta, namun berdampak pada persoalan ekonomi yang *holistic* (Rabain, 2014). Menurut Ahmad Yani Anshori dalam Gunawan, 2018 hukum Islam adalah hukum yang berasal dari wahyu Allah SWT yang diturunkan kepada Rasulullah SAW sebagai sebuah sistem kehidupan yang lengkap mencakup semua aspek kehidupan insan manusia, termasuk masalah korupsi yang sedang melanda bumi pancasila yang kita cinta ini.

Hukum Islam sering diistilahkan dengan *syari'ah* (jalan yang lurus) yaitu jalan yang ditetapkan Allah SWT (Gunawan, 2018), yaitu segenap peraturan yang diundangkan Allah SWT baik secara detail maupun global supaya manusia dapat berempati kepada Allah SWT serta berintegrasi dengan sesama insan manusia, selain syaria hukum Islam juga disebut fiqih, semacam yurisprudensi atau hasil pemahaman ulama atas ketentuan ketentuan yang telah ditetapkan Allah SWT dalam *syari'ah* (Gunawan, 2018).

Dari segi hukum Islam, kasus korupsi termasuk dalam wilayah muamalah maliyah (sosial-ekonomi) atau *fiqh siyasah* (hukum tata negara). Dalam al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang mampu membentuk kesadaran moral manusia untuk tidak rakus memakan harta rakyat. Al-Qur'an juga mempunyai perangkat teoretis untuk memberantas korupsi, seperti melarang umat Islam untuk memilih kaum penindas jadi penguasa. Selain ayat-ayat al-Qur'an seperti dikemukakan di atas, juga terdapat pula beberapa hadits yang dapat mendukung ayat-ayat tersebut, antaranya:

Artinya; *Dari Aisyah ra, Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: Barang siapa yang mengambil hak orang lain walaupun hanya sejengkal tanah, maka nanti akan dikalungkan tujuh lapis bumi (Riwayat Bukhari-Muslim).*

Artinya; *Dari Abu Hurairah ra, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya kamu sekalian nanti pada hari kiamat diperintahkan untuk mengembalikan semua hak kepada yang berhak, sehingga kambing yang bertanduk (dan sewaktu di dunia pernah ditanduk) diberi hak untuk membalas kambing yang bertanduk (Riwayat Muslim).*

Fenomena korupsi telah menjadi masalah serius yang menghambat pembangunan dan merusak sistem pemerintahan serta kesejahteraan masyarakat. Korupsi tidak hanya dimaknai sebagai upaya memperkaya diri sendiri secara melawan hukum, melainkan juga mencakup penyalahgunaan wewenang, pemberian gratifikasi, hingga praktik suap yang merusak prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan (Mulyadi, 2025).

Kasus korupsi yang terjadi di berbagai sektor menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum, sehingga memungkinkan tindakan tersebut terus berlangsung. Di Indonesia, tindak pidana korupsi telah diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Regulasi ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk menjerat pelaku korupsi, baik individu maupun korporasi, guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sebagai perusahaan milik negara, memiliki peran ganda yang kompleks, yaitu sebagai entitas bisnis yang berorientasi pada manfaat sekaligus sebagai agen pembangunan yang bertugas menyelenggarakan pelayanan publik. Peran ganda ini menuntut BUMN untuk tidak hanya fokus pada pencapaian keuntungan, tetapi juga memastikan bahwa operasional mereka memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Untuk mencapai tujuan tersebut, BUMN diwajibkan menerapkan prinsip *Good Corporate Administration* (GCG) sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-1/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di BUMN. Prinsip-prinsip GCG meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran, yang menjadi pondasi utama dalam pengelolaan BUMN yang sehat dan bebas dari korupsi. Penerapan prinsip-prinsip ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan reputasi BUMN, serta mencegah terjadinya praktik korupsi dalam operasional mereka (Mulyadi, 2025).

Kasus korupsi yang menyita perhatian publik pada saat ini adalah skandal di PT. Pertamina Patra Niaga. Merupakan anak perusahaan PT. Pertamina (Persero) yang mencuat pada awal tahun 2025. Kasus tersebut melibatkan dugaan manipulasi proses pengadaan bahan bakar minyak (BBM) dan praktik gratifikasi serta korupsi lainnya yang merugikan negara hingga Rp. 193,7 triliun. Secara hukum tindakan tersebut melanggar ketentuan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor yang mengatur tentang perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum yang merugikan keuangan negara. Celah korupsi terjadi akibat ketidakterbukaan dalam proses pengadaan serta lemahnya fungsi pengawasan internal sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-5/MBU/2021 tentang Program Pengelolaan Risiko dan Pengendalian Gratifikasi di BUMN.

Fenomena kasus korupsi di lingkungan Pertamina menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi di BUMN belum efektif. Hal ini karena lemahnya pengawasan internal, terdapat pula indikasi bahwa mekanisme *corporate compliance* di BUMN belum berjalan optimal. BUMN merupakan salah satu pelaku ekonomi utama di Indonesia, selain koperasi atau usaha swasta. Dimana BUMN menjadi salah satu tata kelola usaha negara melalui bisnis yang didalamnya terdiri dari beberapa sektor atau bentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, yaitu badan usaha perseroan (persero) dan badan usaha umum (perum) yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

Maka Korupsi yang terjadi di PT Pertamina Patra Niaga menjadi salah satu bukti nyata bagaimana praktik bisnis di PT Pertamina Persero yang tidak berlandaskan nilai-nilai etika dapat merugikan negara dan masyarakat luas, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah dan perusahaan yang terlibat. Dalam ajaran Islam, bisnis tidak hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan semata, tetapi juga sebagai bentuk ibadah yang harus dijalankan dengan prinsip kejujuran (*shiddiq*), yakni berkata benar dan tidak menipu; amanah, yang berarti menjaga kepercayaan dan tidak menyalahgunakan wewenang; keadilan (*'adl*), yaitu bertindak secara adil dan tidak menzalimi pihak lain; serta tanggung jawab (*mas'uliyah*), yang mengacu pada kewajiban seorang individu atau institusi dalam menjaga kepentingan bersama dan tidak merugikan pihak lain demi kepentingan pribadi.

Namun, dalam kasus ini, para pelaku diduga terlibat dalam berbagai bentuk penyimpangan, termasuk penyalahgunaan wewenang, di mana mereka menggunakan posisi dan otoritas mereka untuk keuntungan pribadi yang tidak sah; manipulasi data dan laporan, yang bertujuan untuk menyamarkan tindakan ilegal dan menghindari deteksi oleh lembaga pengawas; serta penggelapan dana dalam skala besar, yang mengakibatkan kerugian negara dan berdampak negatif pada perekonomian serta kesejahteraan masyarakat.

Tindakan-tindakan ini bertentangan secara fundamental dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam, yang menekankan pentingnya kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab dalam setiap transaksi dan pengelolaan keuangan. Lebih dari itu, tindakan koruptif ini juga melanggar nilai-nilai syariah yang mengajarkan bahwa segala bentuk harta yang diperoleh dengan cara yang tidak halal akan membawa dampak negatif, baik bagi individu pelakunya maupun bagi sistem ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, kasus ini menjadi pengingat akan pentingnya penguatan sistem tata kelola bisnis yang berbasis etika dan nilai-nilai Islam untuk mencegah terulangnya praktik serupa di masa mendatang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pemaparan diatas, Korupsi adalah tindakan yang bertentangan dengan norma-norma moral dan hukum masyarakat. Korupsi umumnya mencakup penggunaan wewenang untuk kepentingan pribadi dengan mengorbankan kepentingan publik. Menurut etika bisnis Islam, korupsi adalah pelanggaran terhadap prinsip kejujuran, keadilan, dan amanah yang sangat penting untuk aktivitas bisnis. Korupsi adalah salah satu contoh tindakan yang dilarang oleh Islam karena bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan keberkahan dalam bisnis.

Kasus korupsi PT. Pertamina Patra Niaga menunjukkan bahwa praktik korupsi mencerminkan pelanggaran etika bisnis Islam. Skandal seperti suap, penyalahgunaan jabatan, dan manipulasi keuangan yang terjadi di perusahaan ini menunjukkan betapa kurangnya transparansi, akuntabilitas, dan integritas yang harus dijunjung tinggi dalam sistem bisnis Islami. Praktik ini tidak hanya merugikan bisnis dan negara, tetapi juga merusak keyakinan masyarakat terhadap tata kelola perusahaan yang beretika dan bersih.

Berdasarkan penulisan ini, beberapa saran untuk mencegah tindak korupsi terkhususnya di lingkungan BUMN sejalan dengan adalah:

1. Penguatan Sistem Pengawasan dan Regulasi
2. Pendidikan dan Kesadaran Etika Bisnis Islam
3. Penerapan Sanksi yang Tegas
4. Membangun Budaya Transparansi dan Akuntabilitas
5. Kolaborasi dengan Lembaga Antikorupsi

DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, A. (2022). Metode kajian pustaka dalam penelitian sosial humaniora. *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 8(2), 123–131.
- Albany, M. P. (2022). Pandangan Islam Dalam Menyikapi Korupsi. *Jurnal Kajian Pendidikan Islam Dan Keagamaan*, 339-350.
- Arif, S., Nurkholis, & Zaini, M. (2021). Kajian pustaka sebagai metode penelitian ilmiah: Telaah konsep dan implementasinya dalam penelitian pendidikan. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 7(1), 52–60.
- Jamaluddin Rabain, Perspektif islam tentang Korupsi. *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol.39, No.2, Desember 2014, hal 194)
- Hendra Gunawan, Korupsi dalam Perspektif Islam. *Jurnal Yurisprudentia*, Vol.4, No.2, Desember 2018, hal 186
- Junaidi, & Patra, I. K. (2017). Korupsi, Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Indonesia. *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 71-79.
- Mulyadi, A. (2025). Ada Apa Dengan Pertamina? Analisis Hukum Terhadap Kasus Korupsi Pt. Pertamina Parta Niaga. *Bhakti*, 37-48.
- Gunawan, H. (2018). Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam. *Yurisprudentia*, 182-199.
- Pujianto, W. T. (2015). Risywah Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 265-277.
- Puspito, N. T. (2011). *Pendidikan Anti-Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Ri Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Bagian Hukum Dan Kepegawaian.
- Rabain, J. (2014). Perspektif Islam Tentang Korupsi. *An-Nida*, 187-198.